

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA JETISKECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG.**

Agus Sudardi, Joko Mardiyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email : kankadesjetis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini 1) Mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis. 2) Mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis. 3) Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembentukan serta pengelolaan BumDes Desa Jetis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian yaitu 1) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif, Peranan BUMDes sebagai Mediator dalam peningkatan pendapatan asli desa berjalan dengan mestinya, Peranan BUMDes sebagai Motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah baik. disini BUMDes mendorong penuh peningkatan pendapatan desa, peranan BUMDes sebagai Dinamisator dalam peningkatan pendapatan asli desa tidak berjalan dengan baik. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis. 2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis adalah Salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan perdesaan adalah kualitas SDM masyarakat di pedesaan, apalagi bila desa tersebut kental dengan suatu kepercayaan yang menolak segala bentuk bantuan dari luar desa (desa yang bersifat tertutup).

Kata kunci : Pendapatan Asli Desa, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) To know the existence of a Village-Owned Enterprise to increase Jetis Village Original Revenue. 2) Knowing the obstacles faced in the formation and management of BUMDes in Jetis Village. 3) Knowing the efforts to overcome obstacles in the formation and management of BumDes in Jetis Village. This study uses a normative legal approach is an approach that is based on the main raw materials, examine the theoretical matters relating to the principles of law, legal conception, views and doctrines of law, regulations and the legal system using secondary data, the principle is rules, norms and legal rules contained in the legislation and other regulations by studying books, legislation and other documents related to research. The type of data used is primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of the study are 1) The role of BUMDes as facilitators in increasing the village's original income can be said to be good and active, the role of BUMDes as Mediators in increasing the village's original income goes accordingly. The role of BUMDes as Motivators in increasing village original income is good. Here BUMDes encourage full improvement in village income, the role of BUMDes as Dynamists in increasing village original income does not go well. Constraints faced in the formation and management of BUMDes in Jetis Village. 2) Constraints faced in the formation and management of BUMDes in Jetis Village are one of the obstacles that cause the rural development process to be hampered is the quality of human resources in rural communities, especially if the village is thick with a belief that rejects all forms of assistance from outside the village (village closed).
Keywords: Village Original Revenue, Village Owned Enterprises

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli.

Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumberdaya sosial.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan

bermasyarakat. Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, disamping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.² Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya

BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip - prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hendak membahas mengenai eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji peran eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi - informasi dengan cara pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungandengan permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini. Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data sekunder

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Sehingga total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan sebanyak 81.253. Jumlah terbanyak, berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.577 unit desa/kelurahan.

Untuk BUMDes sendiri boleh dengan menggunakan UMKM yang sudah ada yang nantinya kemudian dikembangkan lagi. BUMDes merupakan salah satu program yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan potensi SDA di suatu desa, yang dapat pula berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus komersial. Desa sendiri digunakan sebagai agen pemerintah untuk menyejahterakan sektor riil. Untuk pengelolaannya sendiri dapat diserahkan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Untuk modal BUMDes sendiri dapat berasal dari:

1. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; pinjaman; dan/atau
2. Pemerintah desa;
3. Tabungan masyarakat;
4. Terja sama usaha dengan pihak lain.

Untuk usaha BUMDes sendiri tidak selalu harus dipatok untuk menyediakan jenis usaha tertentu karena memang setiap desa memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, untuk jenis usahanya bisa meliputi usaha jasa, penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, industri kecil rumah tangga dan lain sebagainya yang kemudian disesuaikan dengan potensi yang ada di desa tersebut.

BUMDes memiliki peranan yang berbeda-beda, namun tetap saja memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk memperkuat perekonomian pedesaan masing-masing. Misalnya saja bila suatu desa mendirikan bank BUMDes yang menyediakan kredit ringan bagi para penggelut bidang UMKM, tentu akan mendorong produktivitas UMKM yang ada, dengan begitu UMKM dapat memaksimalkan hasil produksi. Akan lebih baik lagi bila desa tersebut kemudian juga mendirikan BUMDes yang bersifat sebagai broker yang kemudian memasarkan produk-produk dari desa mereka untuk kemudian dijual ke pasar

tertentu. Hal tersebut akan berdampak positif pada pendapatan masyarakat dan tentunya pada pendapatan daerah.

Dalam membentuk BUMDes, terdapat beberapa mekanisme pembentukannya sesuai dengan pasal 5 ayat 2 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 / 2010 yaitu :

1. Diadakannya rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
2. Kesepakatan kemudian dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung-jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan
3. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa, dan
4. Penerbitan peraturan desa

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat memiliki kontribusi kepada masyarakat dalam hal penyediaan layanan-layanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.

Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal, sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya. Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD Kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham

Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-Undang Desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Perangkat desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk mengurus BUMDes. Salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan perdesaan adalah kualitas SDM masyarakat di pedesaan, apalagi bila desa tersebut kental dengan suatu kepercayaan yang menolak segala bentuk bantuan dari luar desa (desa yang bersifat tertutup).

Penguasaan teknologi untuk mengolah SDA di wilayah pedesaan di sebagian besar wilayah Indonesia juga masih kurang, karena umumnya masyarakat lebih menggunakan alat-alat tradisional. Contohnya sektor pertanian dimana untuk menanam padi masih menggunakan cara Kmanual, tidak menggunakan teknologi sederhana. Disanalah peran BUMDes untuk kemudian menyediakan pelayanan, seperti contohnya

memberikan penyuluhan dan memberikan bantuan berupa teknologi untuk para petani agar dapat memaksimalkan usaha taninya. Kementerian Desa harus mendorong pendirian BUMDes betul-betul matang dan di aji oleh desa, apakah bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi *project* segelintir orang, di kuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang dengan baju BUMDes. Kemendesa harus memberikan kail dan ajakan bagaimana cara memancing, bagaimana cara jitu mendapatkan ikan dan bagaimana ikan itu bisa menghasilkan uang.

Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum project-project bantuan-bantuan selama ini ke kelompok-kelompok petani, kelompok peternak dsb, apakah bantuan-bantuan tersebut sukses dan tepat sasaran. Tidak semuanya tepat sasaran dan berhasil, banyak sekali bantuan tersebut disalahgunakan seperti : kelompok-kelompok fiktif, bantuan fiktif, bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga bantuan ternak, bibit menjadi tidak produktif, dan banyak sekali terjadi permainan-permainan di dalamnya.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan.

a. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis

Maka peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi alat ukur dari sebuah penelitian ini, adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif dalam hal perencanaan dan memfasilitasi segala usaha yang dibangun di Desa Jetis itu sendiri.
- 2) Peranan BUMDes sebagai Mediator dalam peningkatan pendapatan asli desa berjalan dengan mestinya hal ini dapat dilihat dari BUMDes mendukung penuh pengembangan kegiatan usaha desa yang dilaksanakan di desa lanjut.
- 3) Peranan BUMDes sebagai Motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah baik. disini BUMDes mendorong penuh peningkatan pendapatan desa.
- 4) Peranan BUMDes sebagai Dinamisator dalam peningkatan pendapatan asli desa tidak berjalan dengan baik, dikarnakan Ketua BUMDes mengatakan

sendiri bahwa jika badan usaha tersebut sudah berjalan maka masyarakat yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari usaha desa tersebut.

- b. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis

Untuk usaha BUMDes sendiri tidak selalu harus dipatok untuk menyediakan jenis usaha tertentu karena memang setiap desa memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, untuk jenis usahanya bisa meliputi usaha jasa, penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, industri kecil rumah tangga dan lain sebagainya yang kemudian disesuaikan dengan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes memiliki peranan yang berbeda-beda, namun tetap saja memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk memperkuat perekonomian pedesaan masing-masing. Misalnya saja bila suatu desa mendirikan bank BUMDes yang menyediakan kredit ringan bagi para penggelut bidang UMKM, tentu akan mendorong produktivitas UMKM yang ada, dengan begitu UMKM dapat memaksimalkan hasil produksi. Akan lebih baik lagi bila desa tersebut kemudian juga mendirikan BUMDes yang bersifat sebagai broker yang kemudian memasarkan produk-produk dari desa mereka untuk kemudian dijual kepasar tertentu. Hal tersebut akan berdampak positif pada pendapatan masyarakat dan tentunya pada pendapatan daerah.

Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-Undang Desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Perangkat desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk mengurus BUMDes. Salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan perdesaan adalah kualitas SDM masyarakat di pedesaan, apalagi bila desa tersebut kental dengan suatu kepercayaan yang menolak segala bentuk bantuan dari luar desa (desa yang bersifat tertutup).

Penguasaan teknologi untuk mengolah SDA di wilayah pedesaan di sebagian besar wilayah Indonesia juga masih kurang, karena umumnya masyarakat lebih menggunakan alat-alat tradisional. Contohnya sektor pertanian dimana untuk menanam padi masih menggunakan cara Kmanual, tidak menggunakan teknologi sederhana. Disanalah peran BUMDes untuk kemudian menyediakan pelayanan, seperti contohnya memberikan penyuluhan dan memberikan bantuan berupa teknologi untuk para petani agar dapat memaksimalkan usaha taninya.

- c. Upaya mengatasi kendala dalam pembentukan serta pengelolaan BumDes Desa Jetis

Kemenetrian Desa harus mendorong pendirian BUMDes betul-betul matang dan di aji oleh desa, apakah bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi *project* segelintir orang, di kuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang dengan baju BUMDes. Kemendesa harus memberikan kail dan ajakan bagaimana cara memancing, bagaimana cara jitu mendapatkan ikan dan bagaimana ikan itu bisa menghasilkan uang. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum project-project bantuan-bantuan selama ini ke kelompok-kelompok petani, kelompok peternak dsb, apakah bantuan-bantuan tersebut sukses dan tepat sasaran. Tidak semuanya tepat sasaran dan berhasil, banyak sekali bantuan tersebut disalahgunakan seperti : kelompok-kelompok fiktif, bantuan fiktif, bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga bantuan ternak, bibit menjadi tidak produktif, dan banyak sekali terjadi permainan-permainan di dalamnya.

2. Saran

Desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa sehingga kedepannya peningkatan pendapatan lebih meningkat lagi. Ada beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- a. BUMDes Desa Jetis harus bisa meningkatkan lagi pendapatan asli desa pada tahun seterusnya dengan mengembangkan usaha air bersih tersebut ke desa-desa lain.
- b. BUMDes Desa Jetis harus bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa lanjut itu sendiri.
- c. BUMDes Desa Jetis harus bisa membuat usaha air bersih tersebut menjadikan tempat parawisata kedepannya dengan memanfaatkan air terjun dari sumber air bersih tersebut sebagai pemandian dan kolam-kolam. agar para wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut.
- d. BUMDes Desa Lanjut diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Amanda, Helmei Willy. “*Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, 2016
- Amin Widjaja, Tunggal. 2004. *Manajemen Strategik. Edisi Pertama*. Harvarindo, Jakarta.
- Anom Surya Putra, 2015, *Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha. Kolektif Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan. Transmigrasi Republik Indonesia*
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas KabupateN Mojokerto)”. Jurnal diterbitkan (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religi
- Kurniawan, Ade Eka. “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, 2016
- Ndaraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Ridlwani. “*Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3, 2014
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung.
- Sutopo, Hupemus. 1998. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta : Tinta Mas
- Tjandra, W. Riawan. Dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Pembaruan*. Yogyakarta
- Undang – Undang dan Peraturan Pemerintahan**
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang – Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional